



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan dan pembatalan hibah antara:

- 1. PENGGUGAT I** NIK 6472010606720008,
Tempat dan Tanggal Lahir Parepare, 08 Juni 1972,
Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Sumur Jodoh Cempae,
RT. 004, RW. 005, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx
sebagai **Penggugat I**
- 2. PENGGUGAT II** NIK 7372040810740002,
Tempat dan Tanggal Lahir Parepare, 08 Oktober 1974,
Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pemuda, RT. 005, RW.
005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
Penggugat II
- 3. PENGGUGAT III** NIK 7372042911780001,
Tempat dan Tanggal Lahir Parepare, Parepare, 29
November 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Syamsul Alam Bulu,
RT. 003, RW. 008, Kelurahan Lompoe, Kecamatan

Halaman 1 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx
sebagai **Penggugat III**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Andi Lilling, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 81/P/SKH/IV/2023/PA.Pare tanggal 17 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email andililingadvokat@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , NIK 7372045001770002 tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Januari 1977 (umur 45 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Saharuddin, S.H., dan Khaerul Anwar, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 83/P/SKH/IV/2023/PA.Pare tanggal 17 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email saharuddinsh1972@gmail.com sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, tempat kediaman xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 2 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUAAT II, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, tempat
kediaman xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx
xxxxxxx Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

TURUT TERGUAAT III, NIK 73140344405990002 tempat dan tanggal lahir
Parepare 04 APRIL 1999 (umur 23 tahun), jenis kelamin
Perempuan, agama Islam, tempat kediaman Kamir
RT.003 RW.002 Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxx xxxx Kab.
Sidenreng Rappang Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2023
telah mengajukan gugatan Kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
165/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara M. Yusuf Bin Latabo dan
Nahriah Binti Latonang pada tahun 1970 berdasarkan surat nikah 112/1/UD
dan selama perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai keturunan 4
orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) PENGGUGAT I (Penggugat I)
 - 2) PENGGUGAT II (Penggugat II)
 - 3) TERGUGAT (Tergugat)
 - 4) PENGGUGAT III (Penggugat III)
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara M. Yusuf Bin Latabo dengan
istri kedua bernama Hamidah (almarhumah) pada tahun 1995 dan dikarunia
3 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 2) TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)

Halaman 3 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



3) TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)

3. Bahwa Bapak M. Yusuf Bin Latabo telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan istrinya Nahriah Binti Latonang juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan isteri keduanya yang bernama Hamidah (almarhumah) juga telah meninggal dunia;

4. Bahwa selama perkawinan antara almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan istrinya almarhumah Nahriah Binti Latonang telah memperoleh harta bersama berupa :

a. sebidang tanah seluas 390 m²(tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi Geno

Sebelah Timur : Jalan Syamsul Bahri

Sebelah Selatan : xxxxxx xxxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

b. Tanah Perumahan seluas 1.750 m² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertipikat hak milik No. 688 atas nama M. Yusuf Bin Latabo yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Halede

Sebelah Timur : TanahMilik Andi Arwi

Sebelah Selatan : TanahMilik Andi Sutra

Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

5. Bahwa terdapat gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Ahli Waris Nahriah Binti Latonang di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2018 dengan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



"MENGADILI"

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
- 2) Menetapkan Hj. Naharia binti Latonang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 sebagai pewaris.
- 3) Menetapkan ahli waris alm. Hj. Naharia binti Latonang adalah:
Muh. Yusuf Bin Latabo (Penggugat I)
Mas'ud Bin Muh. Yusuf (Penggugat II)
Mulyadi bin Muh. Yusuf (Penggugat III)
Musdalifah Binti Muh. Yusuf (Penggugat IV), dan
Muslimin Bin Muh. Yusuf (Tergugat)
- 4) Menetapkan Tanah Perumahan seluas 1.750 m² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 688 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx atas nama Muh.Yusuf Bin Latabo yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxx (pemekaran wilayah) xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik Halede
Sebelah Timur : Tanah Milik Andi Arwi
Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi Sutra
Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman
Adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang
- 5) Menetapkan bagian penggugat I adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan bagian almarhumah Hj. Naharia binti Latonang adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.
- 6) Menetapkan bagian Hj. Naharia binti Latonang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 adalah sebagai harta peninggalan Hj. Naharia binti Latonang.

Halaman 5 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menetapkan bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan Hj. Naharia binti Latonang (1/2 dari harta bersama) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 adalah sebagai berikut:

- Penggugat I adalah 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.
- Penggugat II adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.
- Penggugat III adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.
- Penggugat IV adalah 3/28 (tiga per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.
- Tergugat adalah 6/28 (enam per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan.

8) Menghukum Penggugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

9) Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap satu bidang tanah perumahan berserta rumah kayu ulin diatasnya yang beratap seng dengan luas tanah 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) serta luas rumah 6 x 13 m, teras depan ukur 2 x 3 m serta dapur terbuat dari bangunan dua lantai ukuran 4 x 4 m yang terletak jalan kusuma 004//002 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi

Sebelah Timur : Jalan Raya Syamsul Bahri

Sebelah Selatan : Jalan Raya Kesumah

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

10) Menolak gugatan penggugat selebihnya

Halaman 6 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).”

5. Bahwa harta benda dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo pasca Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 adalah 1/2 dari harta bersama dengan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang serta 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang.

6. Bahwa berkaitan dengan Tanah Perumahan seluas 1.750 m² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 688 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx atas nama Muh.Yusuf Bin Latabo yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx (pemekaran wilayah) xxxxx xxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Halede

Sebelah Timur : Tanah Milik Andi Arwi

Sebelah Selatan : Tanah Milik Andi Sutra

Sebelah Barat : Jalan Jenderal Sudirman

yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 sebagai bagian dari para ahli waris terhadap harta peninggalan Hj. Naharia binti Latonang, pada tahun 2019 telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan jumlah pembagian waris yang didasarkan pada Putusan Nomor 415/Pdt.G/ 2018/PA.Pare dan kesepakatan bersama.

7. Bahwa berkaitan dengan sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi Geno

Sebelah Timur : Jalan Syamsul Bahri

Halaman 7 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

yang merupakan bagian dari harta peninggalan Pewaris almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan almarhumah HJ. Naharia Binti Latonang yang dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 805 pada tahun 2018 masih menjadi agunan jaminan utang Penggugat II pada Bank BRI Unit Ujung Parepare. Maka pada tanggal 30 Mei 2022 pinjaman/utang dan seluruh kewajiban peminjam/penjamin (Penggugat II) telah dilunasi kepada Bank BRI Unit Ujung Parepare, sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Ujung Parepare tertanggal 06 oktober 2022, maka sebidang tanah bersertipikat tersebut menjadi hak dari Para ahli waris yang belum ditetapkan pembagian warisnya baik dalam bentuk kesepakatan bersama para ahli waris, maupun dalam suatu Putusan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 sempat memberikan hibah kepada Tergugat sebagaimana yang termuat dalam akta hibah No. 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Andi Erwin Pallawarukka, AP, M.Si. berupa pemberian hibah atas tanah seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan sebahagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 805 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi

Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Muh Yusuf Nahriah

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

Halaman 8 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Bahwa pemberian hibah tersebut tidak sah, oleh karena sebidang tanah tersebut tidak semuanya milik dari Penghibah, karena sebahagian merupakan milik dari isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang sebagai pemilik harta bersama bidang tanah yang dihibahkan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016, sehingga pemberian hibah tersebut, seharusnya atas persetujuan seluruh ahli waris Nahriah Binti Latonang, oleh karena harta benda yang dihibahkan tidak sepenuhnya milik Penghibah, maka pemberian hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "harta benda yang dihibahkan adalah milik penghibah".

9. Bahwa jikapun Pemberi hibah memiliki hak untuk menghibahkan harta bendanya, juga dibatasi sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta benda pemberi hibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1), sedangkan pemberian hibah yang dilakukan almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 kepada Tergugat berupa tanah seluas 190 m^2 (seratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang termuat dalam akta hibah No. 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 telah melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta benda almarhum M. Yusuf Bin Latabo selaku pemberi hibah. Selain itu bagian para ahli waris tidak dapat dikurangi dari harta benda yang merupakan harta peninggalan pewaris dengan alasan apapun, oleh karenanya pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) yang menyatakan:

"Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

10. Bahwa Para Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan Tergugat agar pembagian warisan dapat diselesaikan dengan adil dan terbagi sesuai dengan hak-hak para ahli waris, namun upaya tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Parepare agar mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Muh. Yusuf Bin Latabo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris alm. Muh. Yusuf Bin Latabo adalah:
 - Mas'ud Bin Muh. Yusuf (Penggugat I)
 - Mulyadi Bin Muh. Yusuf (Penggugat II)
 - Muslimin Bin Muh. Yusuf (Penggugat III)
 - Musdalifah Binti Muh. Yusuf (Tergugat)
 - TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)

4. Menetapkan Tanah Perumahan seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) beserta segala bangunan diatasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak HAJI MUH YUSUF NAHRIA, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi

Sebelah Timur : Jalan Syamsul Bahri

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

Adalah harta bersama antara almarhum MUH. YUSUF BIN LATABO dan almarhumah HJ. NAHARIA BINTI LATONANG.

Halaman 10 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang serta 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4, adalah harta benda yang merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum M. Yusuf Bin Latabo.
6. Menetapkan bagian para ahli waris dari harta peninggalan almarhum Muh. Yusuf Bin Latabo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan dihadapan PPAT Andi Erwin Pallawarukka, AP, M.Si. dengan Nomor 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016.
8. Menyatakan tanah seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan sebahagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi Geno
Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Muh Yusuf Nahriah
Sebelah Selatan : xxxxxx xxxxxxxh
Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino
Yang telah dihibahkan oleh almarhum M. Yusuf Bin Latabo kepada Tergugat adalah bagian dari harta warisan atau harta peninggalan almarhum M. Yusuf Bin Latabo yang akan dibagikan kepada Para Ahli Waris.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 11 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andi Lilling, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 81/P/SKH/IV/2023/PA.Pare tanggal 17 April 2023, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., dan Kaherul Anwar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 83/P/SKH/IV/2023/PA.Pare tanggal 17 April 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.) tanggal 15 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat oleh karena dalil tersebut tidak benar serta bertentangan dengan ketentuan hukum Acara sehingga tidak memenuhi syarat formil syahnya suatu gugatan.
2. Gugatan Para Penggugat kabur.
 - a. Bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap dan kabur karena gugatan Para Penggugat adalah menyangkut

Halaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



kewarisan sehingga harus jelas mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, sebelum meminta penetapan ahli waris oleh karena pada surat gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan jika M. Yusuf Bin Latabo meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022 dan mempunyai 2 orang isteri tidak menyebutkan serta tidak menjelaskan kapan meninggalnya Hamidah apakah Hamidah meninggal dalam keadaan beragama islam atau bukan, sehingga tidak jelas status kematian Hamidah. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya gugatan olehnya itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa pada surat gugatan Para Penggugat menjelaskan jika obyek sengketa adalah harta bersama antara M.Yusuf Bin Latabo dengan Nahariah Binti Latonang sedangkan Pada gugatan Para penggugat hanya menjelaskan jika M. Yusuf Bin Latabo menikah 2 (dua) kali akan tetapi tidak menjelaskan tahun berapa diperoleh obyek sengketa tersebut, apakah dalam pernikahan isteri pertama atau dalam pernikahan isteri kedua. Sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat kabur.

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak.

a. Bahwa berdasarkan uraian posita pada gugatan dimana Para Penggugat telah menguraikan jika M.Yusuf Bin Latabo telah menghibahkan sebagian obyek sengketa kepada Musdalifah Binti Yusuf, berdasarkan akta hibah akta Hibah Nomor 169/PPATS/ Bck.brt /XII/2016 yang dibuat oleh PPAT Andi Pallawa Rukka, AP, Msi. Sebidang tanah seluas 190 M2. Maka seharusnya Para Penggugat menjadikan PPAT Andi Pallawa Rukka, AP, Msi selaku pihak dalam perkara ini selaku pembuat akta Hibah tersebut, maka sangat jelas secara hukum gugatan para Penggugat kurang pihak.

b. Bahwa oleh karena lelaki Gazali menguasai obyek sengketa serta mengelola usaha isi ulang galong sampai sekarang dan menempati rumah kayu diatas obyek sengketa, akan tetapi tidak diikutkan dalam perkara ini untuk menghindari putusan Non-

Halaman 13 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



executable oleh karena adanya pihak yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/keliru

Bahwa posisi Muslimin Bin Yusuf bertindak selaku Penggugat III dalam perkara ini sedangkan Penggugat III yang menyuruh lelaki Gazali untuk menguasai sebagian obyek sengketa dengan mengelolah hasil usaha isi ulang galong milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo setelah meninggalnya almarhum M.Yusuf Bin Latabo maka sangat keliru Muslimin Bin Yusuf bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini oleh karena secara hukum dianggap menguasai pula obyek sengketa maka seharusnya Muslimin Bin Yusuf posisinya harus selaku Tergugat dalam Perkara ini.

5. Bahwa gugatan para Penggugat kurang obyek .

Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan almarhum M.Yusuf Bin Latabo terhadap para ahli warisnya sedangkan masih banyak harta almarhum Yusuf Bin Latabo yang lainnya antara lain yang dikuasai pula para Turut Tergugat (Ilham Bin Yusuf, Hajrah Binti Yusuf, Nurfatma Binti Yusuf), maka seharusnya obyek harta warisan almarhum M.Yusuf Bin Latabo yang lainnya dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini demi tuntasnya perkara harta warisan almarhum M.Yusuf Bin Latabo.

Bahwa sangat jelas spekulasi Para penggugat menggugat obyek sengketa yang seakan-akan hanya obyek sengketa harta almarhum M.Yusuf Bin Latabo menjadikan dasar itu Para penggugat mengajukan pembatalan hibah.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena menggabungkan gugatan pembatalan hibah dengan gugatan harta warisan, seharusnya Para Penggugat menggugat tersendiri terhadap pembatalan hibah dan gugatan kewarisan sehingga putusannya berdiri sendiri.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf membantah segala apa Para Penggugat uraikan pada surat gugatan oleh karena gugatan para

Halaman 14 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Penggugat tersebut tidak benar serta tidak berlasan hukum olehnya itu gugatan Para Penguat tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas , merupakan rangkaian dalam jawaban Pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa dalil Para Penguat pada poin 4 adalah tidak benar, akan tetapi semasa hidupnya semasa hidupnya M.Yusuf Bin Latabo tidak hanya mempunyai harta sebagaimana pada gugatan Para Penguat tersebut akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa M. Yusuf Bin Latabo semasa hidupnya mempunyai 2 orang isteri yaitu isteri Pertama yaitu bernama Nahariah dan isteri Kedua bernama Hamidah dan semasa pernikahan antara M. Yusuf Bin Latabo dengan isteri Pertama dan isteri kedua tersebut telah memperoleh harta berupa :

- a. Tanah seluas 390 M² yang terletak di kelurahan kampung baru kecamatan xxxxxxxx barat kota parepare. (obyek sengketa).
- b. Tanah Perumahan seluas 1.750 M² tertelak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan xxxxxxxx xxxx kec.xxxxxxxx barat kota Parepare (yang telah dijual pada tahun 2019 oleh Para penguat bersama Tergugat serta almarhum M. Yusuf Bin Latabo) setelah terbitnya akta hibah.
- c. Usaha (modal usaha) isi Ulang Galong (diatas obyek sengketa) yang setelah almarhum M. Yusuf Bin Latabo meninggal dunia dikuasai oleh Lelaki Gazali sampai sekarang.
- d. 1 unit rumah kayu uling seluas 6 Meter x 13 Meter yang ditempati oleh lelaki Gazali. (diatas obyek sengketa)
- e. Tanah perumahan seluas sekitar 825 M² SHM No. 193 yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT I, Hajarah Binti Yusuf, Nurfatma Binti Yusuf) yang terletak di dusun Kamirie Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas :
Batas Timur : Jalanan.
Batas Selatan : tanah Milik Larasi.

Halaman 15 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : tanah Milik Agusman .

Batas Utara : tanah milik Lanohong.

f. Tanah perumahan seluas sekitar 4.148 M² SHM Nomor 159 yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT I, Hajarah Binti M. Yusuf, Nurfatma Binti M. Yusuf) yang terletak di dusun Kamirie Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap dengan batas-batas :

Batas Timur : Jalan/jalan Masuk PT Uli.

Batas Selatan : Sawah

Batas Barat : Tanah Milik H.P.Tahir

Batas Utara : Jalanan/jalan poros Pare sidrap.

g. 1 unit rumah kayu uling seluas \pm 6 Meter x 13 Meter yang terletak di kamirie kabupaten sidrap ditempati oleh Para Turut Tergugat

Bahwa dari total luas tanah sebagaimana terurai diatas yang diperoleh almarhum M. Yusuf Bin Latabo semasa hidupnya yaitu : $390 \text{ M}^2 + 1.750 \text{ M}^2 + 825 \text{ M}^2 + 4.148 \text{ M}^2 = 7.115 \text{ M}^2$ ditambah Modal usaha isi ulang Galong serta 2 unit rumah kayu.

Bahwa harta tersebut masih ada setelah M.Yusuf Bin Latabo menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat /Musdalifa Binti Yusuf.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada gugatannya pada poin 8 adalah tidak benar oleh karena Para Penggugat /para ahli waris almarhum Muhammad Yusuf (M. Yusuf) telah menyetujui adanya pemberian hibah yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (M. Yusuf) kepada Tergugat (Musdalifah Bin M. Yusuf) pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan akta Hibah Nomor 169/PPATS/Bck.brt/XII/2016 yang dibuat oleh PPAT Andi Pallawa Rukka ,AP,Msi. Sebidang tanah seluas 190 M². (obyek sengketa) Begitu pula sejak setelah Tergugat /Musdalifah Bin M. Yusuf mendapatkan hibah dari almarhum Muhammad Yusuf (M. Yusuf) , Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah yang telah dihibahkan tersebut dengan membangun secara

Halaman 16 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap dan M.Yusuf Bin Latabo meminta mengusahakan percepat pembangunan rumah Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf tersebut.

Bahwa Tergugat /Musdalifah Binti M.Yusuf yang merawat kedua orang tuanya Almarhum M.Yusuf Bin latabo dan Nahariah Binti Latonang sampai meninggal dunia.

Maka olehnya itu pemberian hibah sebagian harta almarhum M.Yusuf bin Latabo kepada Musdalifah Binti M.Yusuf /Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 9, tidak benar dan sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum oleh karena :

Bahwa almarhum M.Yusuf bin Latabo menghibahkan hartanya kepada anaknya yakni Tergugat/Musdalifah Binti M.Yusuf pada waktu menghibahkannya yaitu pada tahun 2016 masih mempunyai banyak harta bukan yang dihibahkan saja akan tetapi ada banyak hartanya yaitu : tanah perumahan 390 M² + tanah perumahan 1.750 M²+ tanah perumahan 825 M² + tanah perumahan 4.148 M² = totalnya tanah perumahan seluas 7.115 M² ditambah Modal usaha isi ulang Galong serta 2 unit rumah kayu. Maka almarhum M.Yusuf Bin Latabo menghibahkan hartanya kepada anaknya tersebut tidak melebihi dari 1/3 jumlah harta/haknya pada tahun 2016.

6. Bahwa oleh karena Tergugat/Musdalifah M.Yusuf berhak terhadap obyek tanah seluas 190 M² karena miliknya berdasarkan akta hibah Nomor 169/PPATS/Bck.-brt/XII/2016, terletak di xxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kota Parepare maka secara hukum yang menjadi obyek yang harus dibagi waris hanya seluas 200 M² bukan tanah perumahan seluas 390 M² sebagaimana gugatan para Penggugat oleh karena para Penggugat maupun Para Turut Tergugat tidak berhak terhadap obyek yang telah dihibahkan M.Yusuf Bin Latabo kepada Tergugat/Musdalifah bin M.Yusuf tersebut seluas 190 M².

7. Bahwa perlu Tergugat mengungkapkan jika Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/TERGUGAT di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2022, dengan perkara obyek yang sama

Halaman 17 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus berdasarkan putusan pengadilan Agama Parepare Tanggal 16 Februari 2023 perkara Nomor 449/Pdt.G/2022 dengan amar menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum masih ada pihak ahli waris tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara tersebut (Para Turut Tergugat). Yang menjadi kekeliruan para penggugat dalam hal mengajukan gugatan kembali dengan menambahkan ahli waris/Turut Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo akan tetapi harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo yang dikuasai oleh para Turut Tergugat tersebut tidak diminta untuk pembagian waris dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf tersebut diatas benar dan berdasar hukum, maka olehnya itu Tergugat /Musdalifah Binti M.Yusuf melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat secara elektronik tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mempertanyakan mengenai status kewarisan Hamidah isteri kedua dari almarhum M.

Halaman 18 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Bin Latabo dan apakah Hamidah meninggal dunia dalam keadaan Islam sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris, maka perlu diketahui jika pernikahan almarhumah Hamidah dengan almarhum M. Yusuf Bin Latabo adalah pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat) sehingga almarhumah Hamidah tidak memiliki hak kewarisan dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo, hanya anak-anak dari almarhumah Hamidah yang memiliki hak kewarisan dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo, sehingga berkaitan dengan kelengkapan syarat sebagai ahli waris hanya perlu dipenuhi oleh para ahli waris yang berhak, tapi sekedar menjawab pertanyaan Tergugat tentang agama almarhum Hamidah maka kami jelaskan jika Hamidah beragama Islam semasa hidupnya dan meninggal dalam keadaan Islam, meskipun tidak memiliki hak kewarisan dan tidak perlu ditetapkan sebagai ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo.

3. Bahwa berkaitan dengan perolehan harta bersama M. Yusuf Bin Latabo dan istrinya Nahriah Binti Latonang beserta waktu perolehannya, telah jelas dinyatakan berdasarkan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya memutuskan jika harta tersebut merupakan harta bersama dari M. Yusuf Bin Latabo dan istrinya Nahriah Binti Latonang.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil kurang pihak yang dikemukakan Tergugat, jelas merupakan dalil yang mengada-ngada, karena pada pokoknya gugatan ini merupakan gugatan waris sehingga yang dapat ditarik menjadi pihak adalah para ahli waris, adapun mengenai permintaan pembatalan hibah, merupakan akibat hukum pemberian hibah tanpa hak yang dilakukan almarhum M. Yusuf Bin Latabo kepada Tergugat, sehingga hibah tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 210 kompilasi hukum islam:

"Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya

Halaman 19 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah."

Maka dari ketentuan tersebut Penghibah harus memiliki hak untuk menghibahkan harta benda dan hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya. Oleh karena sebidang tanah yang dijadikan objek hibah dalam akta hibah tersebut, tidak semuanya milik dari Penghibah, karena sebahagian merupakan milik dari isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang sebagai pemilik harta bersama bidang tanah yang dihibahkan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016, sehingga pemberian hibah tersebut, seharusnya atas persetujuan seluruh ahli waris Nahriah Binti Latonang. Jikapun Pemberi hibah memiliki hak untuk menghibahkan harta bendanya, juga dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda pemberi hibah sedangkan pemberian hibah yang dilakukan almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 kepada Tergugat berupa tanah seluas 190 m² (seratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang termuat dalam akta hibah No. 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 telah melebihi dari 1/3 harta benda almarhum M. Yusuf Bin Latabo selaku pemberi hibah. Maka Konsekuensi dari pemberian hibah yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah pemberian hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak diperlukan PPAT Andi Erwin Pallawarukka, AP, M.Si. untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil tentang saudara Gazali yang melakukan pengelolaan usaha hasil isi ulang galon diatas objek waris, tidak dapat diartikan sebagai penguasaan objek waris secara melawan hukum, karena penempatan dan pengelolaan usaha galon diatas objek waris tersebut atas sepersetujuan Para Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, apalagi saudara gazali merupakan saudara kandung dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo atau dalam hal ini merupakan paman dari para ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, usaha hasil isi ulang galon yang dilakukan saudara Gazali saat ini awal

Halaman 20 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



mulanya bekerjasama dengan almarhum M. Yusuf Bin Latabo semasa hidupnya, namun setelah almarhum M. Yusuf Bin Latabo wafat, usaha tersebut dilanjutkan dengan menggunakan modal usaha dari saudara gazali sendiri, sehingga modal dari usaha yang dikelola gazali bukan bagian dari harta waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, saudara Gazali hanya dipercayakan untuk menempati sementara sebagian tanah objek waris tersebut oleh Para Penggugat, sekaligus diamanahkan untuk merawat dan menjaga tanah peninggalan almarhum M. Yusuf Bin Latabo, sampai terdapatnya kepastian hukum pembagian harta waris kepada para ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo. Sehingga ketika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang harta waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, maka jika terdapat ahli waris yang tidak menyetujui usaha galon gazali dilakukan diatas tanah objek waris, dapat menggugat secara sendiri penempatan usaha tersebut.

6. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat bahwa Penggugat III seharusnya juga ditempatkan menjadi Tergugat, merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ngada, karena pihak yang merugikan Para Ahli waris M. Yusuf Bin Latabo adalah saudari TERGUGAT sehingga telah tepat diajukan sebagai Tergugat pada perkara ini, adapun pengelolaan usaha yang dilakukan saudara Gazali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah atas sepersetujuan para ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo termasuk sepersetujuan Penggugat III.

7. Bahwa terkait dengan dalil kurang objek adalah dalil yang mengada-ngada karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika harta bersama dari M. Yusuf Bin Latabo dan istrinya Nahriah Binti Latonang, telah jelas dinyatakan berdasarkan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harta benda yang merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum M. Yusuf Bin Latabo telah jelas diuraikan dalam putusan tersebut, yang akan pula dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya pada acara pembuktian.

8. Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena menggabungkan gugatan waris dan pembatalan hibah

Halaman 21 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



yang seharusnya berdiri sendiri, maka perlu Para Penggugat jelaskan jika penggabungan gugatan waris dan pembatalan hibah bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 pada rumusan hukum kamar agama angka 7 halaman 16:

" 7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah;

Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris."

Dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, secara *argumetum a contrario* juga sekaligus menyatakan gugatan pembatalan hibah yang digabungkan dengan perkara gugatan waris harus melibatkan seluruh ahli waris. Karena ketentuan tersebut berkaitan dengan hukum acara gugatan kewarisan yang digabungkan dengan pembatalan hibah, maka gugatan kewarisan sekaligus pembatalan hibah yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka wajar dan cukup beralasan hukum bilamana Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil dalam eksepsi jawaban Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Para Penggugat tetap pada gugatan dan menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam replik atas eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan yang menyatakan harta benda dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo pasca Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 adalah 1/2 dari harta bersama dengan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang serta 7/28 (tujuh per dua puluh delapan) bagian dari harta

Halaman 22 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang, sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berkaitan dengan Tanah Perumahan seluas 1.750 M² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 688 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx atas nama Muh.Yusuf Bin Latabo yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx (pemekaran wilayah) xxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Halede
Sebelah Timur	: Tanah Milik Andi Arwi
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Andi Sutra
Sebelah Barat	: Jalan Jenderal Sudirman

yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 sebagai bagian dari para ahli waris terhadap harta peninggalan Hj. Naharia binti Latonang, pada tahun 2019 telah dijual dan hasil penjualannya telah dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan jumlah pembagian waris yang didasarkan pada Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare dan kesepakatan bersama. Maka tidak termasuk lagi sebagai harta peninggalan atau harta waris dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo karena penjualan tanah tersebut dilakukan pada saat M. Yusuf Bin Latabo masih hidup, sehingga tidak dapat dihitung sebagai harta waris sebagaimana dalil perhitungan Tergugat dalam jawabannya.

4. Bahwa berkaitan dengan sebidang tanah seluas 390 m² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Perumahan Milik Lahapi Geno
Sebelah Timur	: Jalan Syamsul Bahri

Halaman 23 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

yang merupakan bagian dari harta peninggalan Pewaris almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan almarhumah HJ. Naharia Binti Latonang yang dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 19 Maret 2019 menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 805 pada tahun 2018 masih menjadi agunan jaminan utang Penggugat II pada Bank BRI Unit Ujung Parepare. Maka pada tanggal 30 Mei 2022 pinjaman/utang dan seluruh kewajiban peminjam/penjamin (Penggugat II) telah dilunasi kepada Bank BRI Unit Ujung Parepare, sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Bank BRI Unit Ujung Parepare tertanggal 06 oktober 2022, maka sebidang tanah bersertipikat tersebut menjadi hak dari Para ahli waris yang belum ditetapkan pembagian warisnya baik dalam bentuk kesepakatan bersama para ahli waris, maupun dalam suatu Putusan Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun semasa hidupnya almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 memberikan hibah kepada Tergugat sebagaimana yang termuat dalam akta hibah No. 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Andi Erwin Pallawarukka, AP, M.Si. berupa pemberian hibah atas tanah seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan sebahagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi

Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Muh Yusuf Nahriah

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

Halaman 24 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Maka pemberian hibah tersebut tidak sah, oleh karena sebidang tanah tersebut tidak semuanya milik dari Penghibah, karena sebahagian merupakan milik dari isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang sebagai pemilik harta bersama bidang tanah yang dihibahkan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016, sehingga pemberian hibah tersebut, seharusnya atas persetujuan seluruh ahli waris Nahriah Binti Latonang, oleh karena harta benda yang dihibahkan tidak sepenuhnya milik Penghibah, maka pemberian hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "harta benda yang dihibahkan adalah milik penghibah". Bahwa jikapun Pemberi hibah memiliki hak untuk menghibahkan harta bendanya, juga dibatasi sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta benda pemberi hibah, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1), sedangkan pemberian hibah yang dilakukan almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 kepada Tergugat berupa tanah seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang termuat dalam akta hibah No. 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 telah melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta benda almarhum M. Yusuf Bin Latabo selaku pemberi hibah. Selain itu bagian para ahli waris tidak dapat dikurangi dari harta benda yang merupakan harta peninggalan pewaris dengan alasan apapun, oleh karenanya pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) yang menyatakan:

"*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat."

5. Bahwa berkaitan dengan rumah kayu yang berada diatas Sertipikat Hak Milik No. 805 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Halaman 25 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



sehingga Tergugat tidak perlu mengesankan bahwa rumah kayu tersebut sebagai suatu yang terpisah dan memiliki perhitungan yang berbeda, karena termasuk pula bangunan rumah batu permanen yang dibuat oleh Tergugat diatas tanah tersebut juga merupakan bagian dari tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 805, yang harus dibagikan sesuai hukum kepada para ahli waris yang berhak.

6. Berkaitan dengan modal usaha galon yang dikelola saudara Gazali yang dipersoalkan Tergugat, silahkan Tergugat sendiri mengajukan gugatan perdata jika merasa terdapat hak Tergugat yang dilanggar, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan usaha hasil isi ulang galon diatas objek waris yang dilakukan saudara Gazali adalah atas sepersetujuan Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum M. Yusuf Bin Latabo, usaha hasil isi ulang galon yang dilakukan saudara Gazali menggunakan modal usaha dari saudara Gazali sendiri, sehingga modal dari usaha yang dikelola Gazali bukan bagian dari harta waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, saudara Gazali hanya dipercayakan untuk menempati sementara sebagian tanah objek waris tersebut oleh Para Penggugat, sekaligus diamanahkan untuk merawat dan menjaga tanah peninggalan almarhum M. Yusuf Bin Latabo, sampai terdapatnya kepastian hukum pembagian harta waris kepada para ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo. Sehingga ketika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang harta waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, maka jika terdapat ahli waris yang tidak menyetujui usaha galon gazali dilakukan diatas tanah objek waris, dapat menggugat secara sendiri penempatan usaha tersebut.

7. Bahwa berkaitan dengan tanah dan rumah yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat, yakni tanah perumahan seluas 825 M² SHM No. 193 yang terletak di Dusun Kamirie Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap dan tanah perumahan seluas 4.148 M² SHM Nomor 159 yang terletak di Dusun Kamirie Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap serta 1 unit rumah kayu uling

Halaman 26 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



seluas 6 meter x 13 meter yang terletak di Dusun Kamirie Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap, sebagaimana di dalilkan dalam jawaban Tergugat, bukanlah merupakan harta peninggalan atau harta waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo, karena merupakan harta bawaan dari almarhumah Hamidah isteri kedua almarhum M. Yusuf Bin Latabo, sehingga tanah dan rumah tersebut merupakan harta waris Hamidah kepada para ahli warisnya yakni Para Turut Tergugat dan tidak perlu untuk dijadikan objek waris dalam perkara ini. Sehingga perhitungan jumlah luas tanah 7.115 meter persegi sebagai harta peninggalan almarhum M. Yusuf Bin Latabo sebagaimana didalilkan Tergugat adalah perhitungan harta waris yang mengadagada, hanya bertujuan untuk mencari pembenaran atas hibah yang diterima oleh Tergugat, yang pada faktanya jumlahnya telah lebih dari 1/3 harta pemberi hibah.

8. Bahwa Tergugat juga mendalilkan jika semasa hidupnya almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang berada dalam perawatan Tergugat sehingga Tergugat mengesankan jika menjadi suatu kewajiban Tergugat mendapatkan hibah atau dalam hal ini harta waris yang melebihi jumlah yang didapatkan ahli waris lainnya, padahal pada faktanya Tergugat tidak tinggal serumah dengan almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang, melainkan hanya tinggal dilokasi tanah yang sama tapi berbeda rumah, dimana Tergugat tinggal dirumah batu permanen yang dibangun oleh Tergugat sedangkan almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang tinggal dirumah kayu, yang mana kedua rumah tersebut berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 805 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah. Kemudian jika Tergugat merasa merawat sendiri almarhum M. Yusuf Bin Latabo, tapi kenapa 2 tahun sebelum almarhum M. Yusuf Bin Latabo wafat, almarhum meminta kepada Para Penggugat untuk dilangganakan masakan catering, yang kemudian rutin setiap harinya dipesankan dan

Halaman 27 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



dibayarkan oleh Para Penggugat, maka sesungguhnya Tergugat tidak perlu seakan merasa yang paling berjasa dalam perawatan almarhum M. Yusuf Bin Latabo.

9. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa para ahli waris almarhum M. Yusuf Bin Latabo menyetujui pemberian hibah yang dilakukan adalah dalil yang mengada-ngada, karena tidak pernah terdapat persetujuan lisan maupun tulisan yang menyatakan persetujuan tersebut, justru hibah tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian hibah atas sebidang tanah tersebut tidak semuanya milik dari Penghibah, karena sebahagian merupakan milik dari isterinya yakni almarhumah Nahriah Binti Latonang sebagai pemilik harta bersama bidang tanah yang dihibahkan, sehingga pemberian hibah tersebut, seharusnya atas persetujuan seluruh ahli waris Nahriah Binti Latonang, Pemberi hibah, juga dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda pemberi hibah. Tergugat juga seharusnya memahami jika Tergugat sebagai anak perempuan bagian warisnya telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176:

“Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan **apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.**”

Dimana dalam ketentuan tersebut, sangat jelas disebutkan jika bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga tidak perlu Tergugat mencari pembenaran atas harta waris yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang jumlahnya telah melebihi daripada hak Tergugat sebagai anak perempuan. Baik itu dengan cara hibah yang tidak sah karena tanpa persetujuan ahli waris Nahriah Binti Latonang atau dengan cara hibah yang melebihi 1/3 dari harta penghibah atau dengan cara lain yang bertentangan dengan hukum

Halaman 28 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Islam maupun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Tanggapan Para Penggugat (replik) atas eksepsi dan jawaban Tergugat, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Muh. Yusuf Bin Latabo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris alm. Muh. Yusuf Bin Latabo adalah:
 - 3.1. Mas'ud Bin Muh. Yusuf (Penggugat I)
 - 3.2. Mulyadi Bin Muh. Yusuf (Penggugat II)
 - 3.3. Muslimin Bin Muh. Yusuf (Penggugat III)
 - 3.4. Musdalifah Binti Muh. Yusuf (Tergugat)
 - 3.5. TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
 - 3.6. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
 - 3.7. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
4. Menetapkan Tanah Perumahan seluas 390 M² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi) beserta segala bangunan di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik No. 805 kelurahan kampung baru dengan nama pemegang hak HAJI MUH YUSUF NAHRIAH, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Perumahan Milik Lahapi
Sebelah Timur	: Jalan Syamsul Bahri
Sebelah Selatan	: xxxxx xxxxxxxh
Sebelah Barat	: Tanah Milik Rajil Karino

Adalah harta bersama antara almarhum Muh. Yusuf Bin Latabo dan almarhumah HJ. Naharia Binti Latonang.
5. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan almarhumah HJ. Naharia binti Latonang serta 7/28 (tujuh per dua puluh

Halaman 29 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



delapan) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. Naharia binti Latonang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4, adalah harta benda yang merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum M. Yusuf Bin Latabo.

6. Menetapkan bagian para ahli waris dari harta peninggalan almarhum Muh. Yusuf Bin Latabo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah yang dilakukan dihadapan PPAT Andi Erwin Pallawarukka, AP, M.Si. dengan Nomor 169/PPATS/Bck-brt/XII/2016 tertanggal 15 Desember 2016.

8. Menyatakan tanah seluas 190 M² (seratus sembilan puluh meter persegi) yang merupakan sebahagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 805 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dengan nama pemegang hak Haji Muh Yusuf Nahriah, gambar situasi No. 568/1989, surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nomor objek pajak: 73.72.011.005.003-092.0, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Perumahan Milik Lahapi Geno

Sebelah Timur : Tanah Milik Haji Muh Yusuf Nahriah

Sebelah Selatan : xxxxx xxxxxxxh

Sebelah Barat : Tanah Milik Rajil Karino

Yang telah dihibahkan oleh almarhum M. Yusuf Bin Latabo kepada Tergugat adalah bagian dari harta warisan atau harta peninggalan almarhum M. Yusuf Bin Latabo yang akan dibagikan kepada Para Ahli Waris.

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa atas replik tertulis Penggugat secara elektronik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf tetap pada eksepsi dan jawaban sebelumnya, Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat pada repliknya tersebut kecuali dalil jawaban Tergugat yang tidak dibantah dianggap sebagai pengakuan para Penggugat.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat baik pada Repliknya maupun pada gugatan Para Penggugat oleh karena dalil tersebut tidak benar serta bertentangan dengan ketentuan hukum Acara sehingga tidak memenuhi syarat formil syahnya suatu gugatan.
3. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 2 sangat keliru oleh karena Para Penggugat pada gugatannya tidak menjelaskan mengenai kapan Hamidah menikah, siapa nama orang tua Hamidah, apakah meninggal dalam keadaan islam atau tidak, kapan Hamidah meninggal dunia serta kapan menikah Hamidah dengan M.Yusuf Bin Latabo, dan pada gugatan Para Penggugat menyatakan jika M.Yusuf Bin Latabo menikah 2 (dua) kali tidak menjelaskan apakah nikah siri atau tidak, oleh karena uraian gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (kabur/obscuurlibel) olehnya itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena berdasarkan gugatan Para Penggugat pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum M. Yusuf Bin Latabo maka seharusnya seluruh harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo harus dijadikan obyek sengketa oleh karena seluruh ahli waris M. Yusuf Bin Latabo dijadikan pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 3 sangat keliru oleh karena pada gugatan Para Penggugat meminta penetapan ahli waris M. Yusuf Bin Latabo maka semua harta warisan almarhum M. Yusuf bin Latabo di jadikan obyek waris dalam perkara ini bukan hanya para ahli warisnya saja, akan tetapi seluruh harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo dijadikan obyek dalam perkara ini oleh karena itu kurang lengkapnya

Halaman 31 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



gugatan Para Penggugat mengenai obyek lain/harta warisan almarhum M. Yusuf bin Latabo tersebut maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada perkara Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare. Para Turut Tergugat (Turut tergugat I,II,II) tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut akan tetapi dalam perkara ini sekarang tidak menjadi pihak yaitu sebagai Turut Tergugat I,II,dan III.

5. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 4 ,haruslah ditolak, dimana replik Para penggugat tersebut pokoknya Para Penggugat mengakui mengenai telah terjadinya akta hibah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu PPAT Camat xxxxxxxx akan tetapi Para Penggugat hanya keberatan dengan alasan yang dihibahkan melebihi 1/3 harta almarhum M. Yusuf Latabo. Maka secara hukum PPAT Camat xxxxxxxx Andi Erwin Pallawarukka, AP,MSI selaku Pejabat PPAT yang berwenang dalam hal penerbitan akta hibah No. 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 tersebut seharusnya dilibatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini .

Bahwa Para Penggugat sangat keliru menganggap M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan hartanya melebihi 1/3 sedangkan pada waktu M. Yusuf bin Latabo menghibahkan sebagian hartanya pada tanggal 15 Desember 2016 (tanah seluas 190 M²) kepada Tergugat/Musdalifah Binti Yusuf berdasarkan akta Hibah No. 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 tersebut M.Yusuf Bin Latabo masih mempunyai banyak harta lainnya bahkan Para Penggugat sendiri menyatakan pada gugatannya jika harta M.Yusuf Latabo masih mempunyai tanah perumahan seluas 1.750 M² (vide gugatan Para Penggugat yang dijual pada tahun 2019) sedangkan M.Yusuf Bin Latabo menghibahkan sebagian hartanya kepada Musdalifah binti Yusuf /Tergugat pada tahun 2016 seluas 190 M² tersebut M. Yusuf Bin Latabo masih mempunyai/memiliki tanah perumahan seluas 1.750 M², 1 unit rumah kayu dan Usaha Depot air Minum isi ulang Galong (diatas obyek sengketa) dan 1 unit rumah kayu dan 2



lokasi tanah di wilayah kabupaten sidrap yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Turut tergugat I, II dan III).

6. Bahwa replik Para Penggugat pada poin 5 tidak benar dan harus ditolak oleh karena Usaha Depot air minum/ isi ulang galong ya ng berada diatas obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum M.Yusuf Bin Latabo.

Bahwa lelaki Gazali menguasai obyek tanah sengketa , menguasai usaha Depot air minum / isi ulang galong serta 1 (satu) unit rumah kayu milik almarhum M.Yusuf Bin Latabo Yang diatas obyek sengketa perkara ini. bahwa Tergugat maupun Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II dan III) tidak pernah memberi izin Gazali menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut.

7. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 6 harus ditolak oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah memberi izin kepada Gazali untuk menguasai obyek sengketa baik rumah kayu maupun tempat usaha Depot air minum/isi ulang galong diatas obyek sengketa dan menurut Penggugat III yang menyuruh lelaki Gazali menempati/menguasai obyek sengketa maka seharusnya Penggugat III menjadi pihak pula dalam perkara ini.

8. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 7 tidak benar dan sangat keliru, oleh karena pada putusan perkara No. 415/Pdt.G/2018/PA.Pare para ahli waris almarhum M.Yusuf Bin Latabo dan harta almarhum M.Yusuf Bin Latabo belum lengkap, oleh karena fakta hukum harta almarhum M.Yusuf Bin Latabo diatas obyek sengketa terdapat 1 Unit rumah kayu dan usaha Depot air minum/isi ulang galong yang dikuasai oleh lelaki Gazali, dan 1 unit rumah kayu dan 2 lokasi tanah perumahan yang dikuasai oleh Ilham Bin Yusuf, Hajrah Binti Yusuf, Nurfatimah Binti Yusuf (Para Turut tergugat dalam perkara ini) sehingga sangat terjadi perbedaan pihak /subyek hukum dan obyek sengketa dalam perkara ini

9. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 8 haruslah ditolak oleh karena pada gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menuntut

Halaman 33 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan almarhum M. Yusuf Bin Latabo tersebut sehingga sangat jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dengan adanya tuntutan pembatalan akta Hibah, dan lebih lagi seharusnya semua harta warisan almarhum M. Yusuf Bin Latabo dijadikan obyek sengketa untuk dibagi kepada para ahli warisnya tanpa terkecuali dalam perkara ini.

10. Bahwa Para Penggugat sangat keliru menggugat tanah perumahan seluas 190 M² milik Tergugat/Musdalifah binti Yusuf untuk dibagi waris, oleh karena obyek tersebut milik Tergugat /Musdalifah Binti Yusuf bukan milik M. Yusuf Bin Latabo oleh karena M. Yusuf bin Latabo telah menghibahkan kepada Tergugat/Musdalifah Bin M.Yusuf pada tahun 2016 berdasarkan akta hibah No. 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 tanggal 15 Desember 2015.

Dalam Pokok Perkara

- a. Tergugat /Musdalifah Bin M .Yusuf tetap pada eksepsi dan jawaban semula, dan menolak seluruh dalil dalam replik Para Penggugat kecuali dalil Tergugat yang tidak dibantah dianggap sebagai pengakuan Para Penggugat.
- b. Bahwa segala apa yang Tergugat uraikan dalam jawaban eksepsi tersebut diatas merupakan rangkaian satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini .
- c. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 3 sangat keliru dan harus dikesampingkan oleh karena pada perkara putusan No. 415/Pdt.G / 2018/PA. Parepare dimana masih terdapat harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo belum terungkap dan lebih lagi masih ada ahli waris M.Yusuf Bin Latabo yaitu Ilham Bin Yusuf, Hajrah Binti Yusuf, Nurfatimah Binti Yusuf (Para Turut Tergugat dalam perkara ini) tidak menjadi pihak pada putusan perkara tersebut.

Bahwa pada Replik Para Penggugat menyatakan jika obyek tanah perumahan seluas 1.750 M² dijual pada tahun 2019 dan dibagi kepada para Penggugat, sehingga sangat jelas sewaktu M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan sebagian hartanya kepada Musdalifah Binti Yusuf/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 190 m2 berdasarkan akta hibah No. 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 , sedangkan tanah perumahan milik M. Yusuf Bin Latabo lainnya seluas 1.750 M² masih ada dan belum terjual maka jika digabungkan antara obyek sengketa/obyek Hibah dengan seluruh harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo pada waktu M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan hartanya seluas 190m2 tersebut berdasarkan akta hibah (tahun 2016) pada waktu itu M. Yusuf Bin Latabo masih memiliki banyak harta sehingga Tuntutan para Penggugat mengenai M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan hartanya kepada Musdalifah Bin Yusuf tidak melebihi 1/3 harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo.

Bahwa pada tahun 2016 sampai sekarang masih terdapat 1 unit rumah kayu dan usaha Depot air Minum/isi ulang galong (diatas obyek sengketa dalam perkara ini) yang dikuasai lelaki Gazali. Serta 1 (satu) unit rumah dan 2 lokasi tanah perumahan yang terletak di Kabupten sidrap (SHM No. 430/Desa Lainungan Luas 4.148 M² dan SHM No. 193/Desa xxxxxxxxxxx Luas 825 M²) .

Bahwa M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan sebagaian hartanya berupa tanah seluas 190 M² kepada Musdalifah Bin Yusuf adalah sah menurut hukum serta sesuai prosedur hukum yang berlaku .

d. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 4 harus ditolak oleh karena : seharusnya Para Penggugat menggugat harta warisan almarhum M. Yusuf Bin Latabo yaitu tanah seluas 200 M² yang terletak di jalan Kesuma, Parepare serta 1 Unit rumah kayu dan Usaha isi Ulang Galong yang terletak di atas tanah obyek sengketa (di jalan kesuma Parepare. oleh karena tanah perumahan seluas 190 M² bukan lagi harta warisan yang belum terbagi oleh karena almarhum M. Yusuf Bin Latabo telah menghibahkan kepada Terghugat/Musdalifah Bin Yusuf pada tahun 2016 berdasarkan akta hibah Nomor 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016.

Bahwa oleh karena Para Penggugat menggugat Ilham Bin Yusuf, Hajrah Binti Yusuf, Nurfatimah Binti Yusuf (Para Turut Tergugat dalam perkara ini) maka seharusnya pula mengikut sertakan obyek sengketa 1 (satu)

Halaman 35 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Rumah kayu dan 2 Lokasi tanah perumahan yang dikuasai oleh Turut tergugat I, II, III tersebut.

Maka secara hukum M. Yusuf Bin Latabo telah menghibahkan sebagian hartanya pada tahun 2016 kepada Musdalifah Binti Yusuf sebelum tanah miliknya seluas 1.750 M² terjual pada tahun 2019 tersebut. Sehingga hibah yang dilakukan oleh M. Yusuf Bin Latabo kepada anaknya yaitu Musdalifah/Tergugat sah menurut hukum dan tidak melebihi 1/3 harta Milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo Pada waktu memberi hibah kepada Tergugat. Dan para Penggugat mengetahui jika M. Yusuf Bin Latabo telah memberikan/menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat/Musdalifah Binti M. Yusuf tersebut oleh karena Tergugat /Musdalifah Binti Yusuf tidak membangun rumah permanen/rumah batu diatas tanah yang telah dihibahkan jika Para Penggugat keberatan pada waktu memulai membangun rumah permanen Tergugat tersebut.

Bahwa para Penggugat sangat keliru yang menyatakan M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 menghibahkan sebagian hartanya melebihi 1/3 hartanya adalah sangat keliru oleh karena harta M. Yusuf Bin Latabo pada tahun 2016 waktu menghibahkan kepada anaknya /Tergugat/Musdalifah Binti M. Yusuf tersebut M. Yusuf Bin Latabo masih mempunyai banyak harta lainnya.

e. Bahwa dalil replik pada poin 5 Para Penggugat sangat keliru, oleh karena 1 unit rumah kayu dan usaha Depot air minum /isi ulang galong yang berada diatas tanah SHM No. 805 (obyek sengketa) tersebut adalah harta almarhum M. Yusuf Bin Latabo yang sampai sekarang masih ada dan dikuasai oleh lelaki Gazali. Akan tetapi tidak dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

f. Bahwa dalil replik Para penggugat pada poin 6, sangat keliru dan harus dikesampingkan, oleh karena usaha Depot air minum/isi ulang galong diatas tanah obyek sengketa dikuasai oleh Gazali. Usaha Depot Air minum/isi ulang galong tersebut milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo dan tidak pernah Tergugat dan Para Turut Tergugat menyetujui jika Gazali

Halaman 36 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati dan melanjutkan usaha Depot Air Minum/isi ulang galong milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo tersebut.

g. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 7 tidak benar dan sangat keliru oleh karena obyek 2 lokasi Tanah perumahan dan 1 unit rumah milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo yang berada di Sidrap (dikuasai oleh Turut Tergugat I,II dan III) tersebut dibeli oleh M. Yusuf Bin Latabo dan selanjutnya ditempati usaha peternakan ayam oleh almarhum M. Yusuf Bin Latabo sewaktu masih hidup.

h. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 8, sangat keliru dan harus dikesampingkan, oleh karena diatas obyek sengketa SHM Nomor 805 tersebut terdapat 2 rumah yaitu 1 Rumah Kayu milik almarhum M.Yusuf Bin Latabo (Tidak menjadi obyek sengketa) dan 1 unit rumah Permanen Milik Tergugat Musdalifah bin Yusuf.

Bahwa meskipun kedua orang tua Tergugat/Musdalifah binti M.Yusuf berbeda rumah dan bertentangan akan tetapi oleh karena yang merawat dan segala keperluan kedua orang tua Tergugat kesehariannya ditanggung oleh Tergugat /Musdalifah binti Yusuf sampai kedua orang tua Tergugat meninggal dunia, sedangkan Para Penggugat mempunyai tempat tinggal jauh, dan tidak benar jika Penggugat hanya biasa memberi langganan catering akan tetapi Tergugatlah yang memasak dan mencuci pakaian kedua orang tua dan keperluan lainnya tapi itu adalah kewajiban Tergugat sebagai pengabdian anak terhadap orang tua.

i. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada poin 9, tidak benar serta tidak berdasarkan hukum oleh karena M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan sebagian hartanya kepada Tergugat pada tahun 2016 adalah sah menurut ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan M. Yusuf Bin Latabo menghibahkan hartanya tidak melebihi dari 1/3 olehnya itu Para Penggugat seharusnya menuntut pembagian warisan almarhum M. Yusuf Bin Latabo yaitu :

- Tanah perumahan di Jalan Kesuma hanya seluas 200 M² (SHM 805) bukan 390 M² oleh karena tanah seluas 190 M² milik Tergugat Mudalifah binti M.Yusuf.

Halaman 37 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Depot Air Minum/isi ulang Galong (dikuasai oleh lelaki Gazali)
- 1 (satu) unit rumah kayu di atas obyek sengketa (SHM 805). Dikuasai oleh lelaki Gazali
- 1 (satu) unit rumah kayu di Sidrap dikuasai oleh Turut Tergugat I,II dan III.
- 2 (dua) petak tanah perumahan dikuasai oleh Turut Tergugat I, II dan III.

Bahwa Ilham Bin M.Yusuf lahir di Parepare, 05 Januari 1993, Hajrah Binti M.Yusuf lahir di Sidrap , 23 April 1995, Nurfatima Binti Yusuf lahir di Parepare, 04 April 1999.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat /TERGUGAT tersebut diatas benar dan berdasar hukum, maka olehnya itu Tergugat /TERGUGAT melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi silsilah keluarga M. Yusuf dan Hj. Naharia yang dibuat oleh Mulyadi bin H. M. Yusuf dan diketahui oleh Lurah xxxxxxxx xxxx, tanggal 5 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*n) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Salinan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*n) lalu oleh Ketua

Halaman 38 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-02082022-0003 atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 464.4/ /xxxxxxx xxxx atas nama Nahriah, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxx, tanggal 10 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat I sampai Penggugat III dan Tergugat I, tanggal 23 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mulyadi H.M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ujung tanggal 6 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 6472010606720008 atas nama Mas'ud, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 26 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7372040810740002 atas nama Mulyadi H.M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7372021911780001 atas nama Muslimin, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 39 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 28 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Irma Setyawaty binti Burairah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Timur Nomor 22 RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx Baru, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa saksi kenal Almarhum M. Yusuf sejak kecil karena bertetangga.
- Bahwa anak keturunan dari Almarhum M. Yusuf dan istrinya Almarhumah Hj. Naharia ada empat orang.
- Bahwa saksi yang mengurus makanannya ketika Almarhum M. Yusuf sakit.
- Bahwa yang membayar makanan catering Almarhum M. Yusuf adalah anaknya yang bernama H. Muslimin.
- Bahwa ketika sakit Almarhum M. Yusuf tidak bias memasak sehingga saksi yang membuat makanan.
- Bahwa pekerjaan Almarhum M. Yusuf semasa hidupnya adalah usaha kayu dan depot air minum isi ulang.

2. Mardas bin Muhammadiyah, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ekspedisi, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Blok H/284 Perumnas, RT 002, RW 007, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan xxxxxxxx xxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sansk merupakan paman para Penggugat.
- Bahwa orang tua para Penggugat dan Tergugat ayahnya bernama Muh. Yusuf dan ibunya bernama Hj. Naharia.
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, ibunya (Hj. Naharia) lebih dahulu meninggal dunia kemudian ayahnya (M. Yusuf)
- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia dan saksi hadir pada saat pemakaman.
- Bahwa sepeninggal M. Yusuf selain meninggalkan anak yakni para Penggugat dan Tergugat meninggalkan pula harta berupa tanah di xxxxx xxxxxx Parepare.
- Bahwa tanah di xxxxx xxxxxx berdiri bangunan rumah kayu dan rumah batu.
- Bahwa rumah kayu merupakan rumah M.Yusuf sedangkan rumah batu dibangun oleh Tergugat (Musdalifah).
- Bahwa saksi mengetahui rumah batu dibangun oleh Tergugat (Musdalifah) karena saksi melihat sendiri pada saat Tergugat membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rumah Tergugat (Musdalifah).
- Bahwa selain rumah kayu dan rumah batu milik Tergugat ada juga usaha depot air minum isi ulang.
- Bahwa usaha depot air minum dulu dikelola oleh M.Yusuf dan sekarang dikelola oleh Pak Gazali.
- Bahwa saksi mengetahui selain usaha depot air minum isi ulang, Almarhum M. Yusuf memiliki usah peternakan di Kabupaten Sidrap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah milik Almarhum M. Yusuf namun saksi hanya mengetahui tanah tersebut milik Almarhum M. Yusuf.

Halaman 41 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Amarhum M. Yusuf memiliki tanah di Jalan Sudirman dan xxxxx xxxxxx namun yang berada di Jalan Sudirman sudah dijual.

3. Hapsiah binti Latonang, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Blok H/248 Perumnas RT 002 RW 007, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tante para Penggugat.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Almarhumah Hj. Nahariah dan Almarhum M. Yusuf.
- Bahwa Almarhum M. Yusuf meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa Almarhumah Hj. Nahariah dan Almarhum M. Yusuf dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa setelah meninggal Almarhum M. Yusuf ada harta yang ditinggalkan berupa tanah yang berlokasi di xxxxx xxxxxx.
- Bahwa di lokasi tanah di xxxxx xxxxxx ada rumah kayu milik Almarhum M. Yusuf, rumah batu milik Tergugat (Musdalifah) dan depot air minum isi ulang.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Almarhumah Hj. Naharia apabila tanah lokasi di xxxxx xxxxxx diberikan kepada anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibagi-bagi perorang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxxxx xxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tanggal 15 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 42 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 805 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Parepare tanggal 4 Desember 1989. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.M. Yusuf tanggal 27 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan.

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sudarti binti Wasir, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum M. Yusuf.
- Bahwa Almarhum M. Yusuf menikah dua kali, isteri pertama bernama Hj. Naharia dan isteri kedua bernama Hamidah.
- Bahwa dari perkawinan Almarhum M. Yusuf dengan Almarhumah Hj. Naharia dikaruniai empat orang anak yang bernama Mas'ud, Musdhalifah, Mulyadi dan Muslimin sedangkan dari isteri kedua (Hamidah) dikaruniai tiga orang anak yang bernama Ilham, Hajrah dan Fatimah.

Halaman 43 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum M. Yusuf memiliki harta berupa tanah di Jalan Sudirman dan di xxxxx xxxxxx namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya.
 - Bahwa selain tanah di Parepare Almarhum M. Yusuf memiliki tanah peternakan di Lainungan Kabupaten Sidrap namun saksi tidak mengetahui berapa luas dan bata-batasnya.
 - Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik Almarhum M. Yusuf di Lainungan Kabupaten Sidrap karena saksi sering kesana sewaktu Almarhum M. Yusuf masih hidup.
 - Bahwa tanah milik Almarhum M. Yusuf di Jalan Sudirman sudah dijual namun saksi tidak mengetahui siapa pembelinya.
 - Bahwa di atas tanah di xxxxx xxxxxx selain ada bangunan rumah kayu ada bangunan rumah batu milik Tergugat (Musdhalifah) dan ada usaha depot airminum isi ulang dan setelah Almarhum M. Yusuf meninggal dunia usaha tersebut diteruskan oleh Pak Gazali.
 - Bahwa rumah batu milik Tergugat (Musdalifah) dibangun ketika Almarhum M. Yusuf telah meninggal dunia.
 - Bahwa ketika Tergugat (Musdalifah) membangun rumah batu tidak ada yang keberatan karena Almarhum M. Yusuf telah menghibahkan kepada Tergugat (Musdalifah).
 - Bahwa selama hidupnya Almarhum M. Yusuf tidak pernah mencabut hibahnya kepada Tergugat (Musdalifah).
 - Bahwa Tergugat (Musdalifah) yang merawat Almarhum M. Yusuf dan istrinya Almarhumah Hj. Naharia.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Almarhum M. Yusuf dan Almarhumah Hj. Naharia meninggal dunia.
 - Bahwa ketika masih hidup Almarhum M. Yusuf kedua isterinya saling mengunjungi.
 - Bahwa ketika masih hidup Almarhum M. Yusuf sering mengunjungi isteri kedua yang tinggal di Kabupaten Sidrap.
2. Hajriah binti H. Landong, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal

Halaman 44 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena tante Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum M. Yusuf dan Almarhumah Hj. Naharia.
- Bahwa Almarhum M. Yusuf dan Almarhumah Hj. Naharia adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui ada usaha peternakan ayam Almarhum M. Yusuf di Lainungan Kabupaten Sidrap karena saksi pernah bekerja di peternakan tersebut.
- Bahwa lokasi peternakan di Kabupaten Sidrap tersebut sudah dijual hal ini saksi ketahui dari keterangan Almarhum M. Yusuf ketika masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah lokasi setelah Almarhum M. Yusuf meninggal dunia di xxxxx xxxxxx.
- Bahwa di atas lokasi tanah tersebut ada rumah kayu dan rumah batu milik Tergugat (Musdalifah).
- Bahwa Almarhum M. Yusuf pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat dan dibangun rumah batu.
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum M. Yusuf menghibahkan tanah kepada Tergugat (Musdalifah) karena saksi mendengar dari Almarhum M. Yusuf sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum M. Yusuf tidak pernah menarik kembali hibahnya kepada Tergugat (Musdalifah) sampai meninggal dunia.
- Bahwa ketika Tergugat membangun rumah batu diatas tanah hibah para Penggugat tidak ada yang keberatan.

3. Syamsu bin La Cambe, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappangara, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sepupu dua kali Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum M. Yusuf dan Almarhumah Hj. Naharia.
- Bahwa atas perkawinan Almarhum M. Yusuf dan Almarhumah Hj. Naharia telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Almarhum M. Yusuf telah menikah dua kali namun saksi tidak mengetahui nama isteri keduanya.
- Bahwa dari pernikahan Almarhum M. Yusuf dengan isteri kedua telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kedua isteri Almarhum M. Yusuf telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa selama masa hidupnya Almarhum M. Yusuf memiliki tanah dan rumah kayu yang berlokasi di xxxxx xxxxxx namun tidak mengetahui berapa luasnya.
- Bahwa di lokasi tanah Almarhum M. Yusuf selain berdiri rumah kayu ada pula rumah batu milik Tergugat (Musdalifah) dan depot air minum isi ulang yang dikelola Pak Gazali.
- Bahwa rumah batu yang dibangun oleh Tergugat (Musdalifah) tanahnya merupakan pemberian dari Almarhum M. Yusuf.
- Bahwa selain tanah di xxxxx xxxxxx ada juga tanah di Jalan Sudirman namun sudah dijual dan hasilnya dibagikan kepada anak-anaknya hal ini saksi ketahui dari keterangan dari Almarhum M. Yusuf sendiri.
- Bahwa selain tanah di Parepare ada lokasi tanah milik Almarhum M. Yusuf di Lainungan Kabupaten Sidrap berupa lokasi peternakan dan rumah kayu namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya.
- Bahwa lokasi peternakan masih ada namun menjadi kebun dan masih dikelola oleh anak Almarhum M. Yusuf dari isteri kedua yang bernama Ilham dan beberapa hari yang lalu saksi masih lewat lokasi tersebut.

Halaman 46 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kayu di Lainungan Kabupaten Sidrap ditempati oleh kedua anak perempuan dari isteri kedua.
- Bahwa kedua isteri dari Almarhum M. Yusuf telah meninggal dunia.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 390 M² yang terletak yang terletak di Jalan Kesuma, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota Parepare, dan dilokasi tersebut dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi dari Kelurahan xxxxxxxx xxxx, dan petugas dari BPN sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah waris mal waris maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan

Halaman 47 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat dan Tergugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada masing-masing Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh para pihak atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat

Halaman 48 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing pihak para Penggugat dan Tergugat, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa

Halaman 49 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum masing-masing pihak para Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak para Penggugat maupun untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat jawabab telah mengajukan pula eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan gugatan Penggugat harus jelas mengenai siapa yang menjadi ahli waris karena Almarhum M. Yusuf menikah dua kali namun tidak dijelaskan perolehan harta obyek sengketa.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena gugatan waris perkara a quo Penggugat mengajukan pula pembatalan hibah dengan tidak mencantumkan Andi Erwin PALLawarukka, AP, M.Si sebagi pihak turut Tergugat karena sebagai pejabat PPAT akta hibah.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/keliru karena posisi Muslimin Bin Yusuf bertindak selaku Penggugat III dalam perkara ini sedangkan Penggugat III yang menyuruh lelaki Gazali untuk menguasai sebagian obyek sengketa dengan mengelolah hasil usaha isi ulang galong milik almarhum M. Yusuf Bin Latabo setelah meninggalnya almarhum M.Yusuf Bin Latabo.
- Bahwa gugatan para Penggugat kurang obyek karena karena Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan almarhum M.Yusuf Bin

Halaman 50 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latabo terhadap para ahli warisnya sedangkan masih banyak harta almarhum Yusuf Bin Latabo yang lainnya antara lain yang dikuasai pula para Turut Tergugat (Ilham Bin Yusuf, Hajrah Binti Yusuf, Nurfatma Binti Yusuf), maka seharusnya obyek harta warisan almarhum M.Yusuf Bin Latabo yang lainnya dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini demi tuntasnya perkara harta warisan almarhum M.Yusuf Bin Latabo.

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena menggabungkan gugatan pembatalan hibah dengan gugatan harta warisan, seharusnya Para Penggugat menggugat tersendiri terhadap pembatalan hibah dan gugatan kewarisan sehingga putusannya berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Almarhum M. Yusuf dengan Hamidah dilakukan secara siri sehingga yang berhak sebagai ahli waris hanya anak-anaknya .
- Bahwa perolehan harta bersama antara Almarhum M Yusuf dan Almarhumah Naharia telah jelas dinyatakan sebagaimana Putusan 415/Pdt.G/2018/PA.Pare.
- Bahwa oleh karena hibah Almarhum M. Yusuf kepada Tergugat melebihi 1/3 dari harta peninggalan maka tidak perlu menarik pejabat PPAT sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa keberadaan Gazali sebagai pengelola usaha air minum isi ulang atas persetujuan para pihak dan tidak menguasai obyek sengketa maka tidak perlu menarik Gazali sebagai pihak dalam perkara.
- Bahwa harta yang digugat oleh para Penggugat secara jelas adalah harta harta bersama sebagaimana putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang merupakan harta peninggalan Almarhumah M. Yusuf bin Latabo.
- Bahwa para Penggugat memahami Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 pada rumusan kamar agama pada

Halaman 51 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 yang berbunyi “gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris” dapat dipahami secara *argumentum a contrario* gugatan pembatalan hibah yang digabungkan dengan perkara gugatan waris harus melibatkan seluruh ahli waris.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai kurangnya pihak *plurium litis consursium* dalam pengajuan gugatan yakni pejabat PPAT dan Gazali yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa pejabat PPAT pembuat akta hibah dan Gazali selaku pengelola usaha air minum isi ulang tidak menguasai atau memiliki obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memasukkannya sebagai pihak karena dalam gugatan waris para pihaknya adalah antara ahli waris dan pihak-pihak yang menguasai harta waris, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula eksepsi mengenai kurang lengkapnya obyek gugatan karena masih ada obyek lain yang dikuasai turut para Tergugat tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai masih adanya harta peninggalan Almarhum M. Yusuf tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dan masih dalam penguasaan turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan waris adalah mengenai adanya pewaris, siapa saja sebagai ahli waris dan apa saja menjadi harta waris. Oleh karena eksepsi Tergugat sudah masuk pada apa saja yang menjadi harta waris (tirkah) dan hal ini sudah masuk pada pokok perkara maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah dengan Almarhumah Nahariah binti Latonang pada tahun 1970 dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Musdalifah binti M.Yusuf dan PENGGUGAT

Halaman 52 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah yang kedua dengan Hamidah dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Ilham bin M.Yusuf, Hajrah binti M.Yusuf dan Nurfatma binti M. Yusuf.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan Almarhum M. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia 23 Mei 2022 telah meninggal dunia begitu pula isteri pertama Almarhumah Naharia binti Latonang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 serta isteri kedua pewaris yang bernama Hamidah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan dari perkawinan Almarhum M. Yusuf bin Latabo dan Almarhumah Naharia binti telah diperoleh harta berupa tanah dengan luas 390 M² di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dan tanah dengan luas 1.750 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx (obyek ini telah dijual dan hasilnya telah dibagi kepada ahli waris Almarhumah Naharia binti Latonang pada tahun 2019).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula pembatalan hibah Almarhum M. Yusuf bin Latabo kepada Tergugat atas sebagian obyek tanah seluas 190 M² di atas lokasi obyek sengketa 390 M² di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah sebagian dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah dengan Almarhumah Nahariah binti Latonang pada tahun 1970 dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. PENGGUGAT I (Penggugat I),
 2. PENGGUGAT II (Penggugat II),
 3. Musdalifah binti M.Yusuf (Tergugat)
 4. PENGGUGAT III (Penggugat III).
- Bahwa Pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah yang kedua dengan Hamidah dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

Halaman 53 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ilham bin M.Yusuf (Turut Tergugat I)
2. Hajrah binti M.Yusuf (Turut Tergugat II)
3. Nurfatma binti M. Yusuf (Turut Tergugat III).

- Bahwa Almarhum M. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia 23 Mei 2022 telah meninggal dunia begitu pula isteri pertama bernama Almarhumah Naharia binti Latonang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 serta isteri kedua pewaris yang bernama Hamidah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya Almarhum M. Yusuf bin Latabo dari perkawinannya dengan isteri pertama Almarhumah Naharia binti Latonang dan dengan isteri kedua Almarhumah Hamidah memiliki harta berupa :

1. Tanah dengan luas 390 M² di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx
2. Tanah dengan luas 1.750 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (obyek ini telah dijual dan hasilnya telah dibagi kepada ahli waris Almarhumah Naharia binti Latonang pada tahun 2019)
3. Usaha (modal usaha) isi Ulang Galong (diatas obyek sengketa) yang setelah almarhum M. Yusuf Bin Latabo meninggal dunia dikuasai oleh. Lelaki Gazali sampai sekarang.
4. 1 (satu) unit rumah kayu uling seluas 6 M x 13 M yang ditempati oleh lelaki Gazali. (diatas obyek sengketa)
5. Tanah perumahan seluas sekitar 825 M² SHM No. 193 yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Ilham Bin M.Yusuf, Hajarah Binti Yusuf, Nurfatma Binti Yusuf) yang terletak di Dusun Kamir, Kelurahan xxxxxxxxxx, kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap dengan batas-batas :

Batas Timur : Jalan.

Batas Selatan : tanah Milik Larasi.

Batas Barat : tanah Milik Agusman .

Halaman 54 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : tanah milik Lanohong.

6. Tanah perumahan seluas sekitar 4.148 M² SHM Nomor 159 yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Ilham Bin M.Yusuf, Hajarah Binti Yusuf, Nurfatma Binti Yusuf) yang terletak di Dusun Kamirie, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap dengan batas-batas :

Batas Timur : Jalan/jalan Masuk PT Uli.

Batas Selatan : Sawah

Batas Barat : Tanah Milik H.P.Tahir

Batas Utara : Jalanan/jalan poros Pare sidrap.

7. 1 unit rumah kayu uling seluas $\pm 6 \text{ M} \times 13 \text{ M}$ yang terletak di Dusun Kamirie, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watampulu Kabupaten Sidrap ditempati oleh Para Turut Tergugat

- Bahwa hibah Almarhum M. Yusuf bin Latabo berupa tanah dengan luas 190 M² kepada Tergugat berdasarkan akta hibah Nomor 169/PPATS/Bck.brt/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh PPAT Andi Pallawa Rukka, AP, M.Si

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah :

- Apakah pewaris benar telah meninggal dunia?

Halaman 55 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari pewaris?
- Apa saja harta peninggalan pewaris (tirkah) yang merupakan bagian ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada para Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi silsilah keluarga M. Yusuf dan Hj. Naharia yang dibuat oleh Mulyadi bin H. M. Yusuf dan diketahui oleh Lurah xxxxxxxx xxxx, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik karena dibuat oleh para pihak bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan silsilah keluarga M. Yusuf dan Hj. Naharia yang memiliki empat orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Salinan Putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare secara formil bukti tersebut merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan sepeninggal Hj. Naharia binti Latonang para pihak pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2018, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-02082022-0003 atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2022 bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat tidak membantah tentang bukti tersebut dan secara materil isinya menerangkan M. Yusuf telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Pasal 302 R.Bg Jika alas hak asli sudah tidak ada lagi, maka turunannya mempunyai kekuatan

Halaman 56 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dengan mengingat ketentuan-ketentuan turunan-turunan otentik dari turunan-turunan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan dapat, melihat keadaan, menimbulkan bukti permulaan tertulis, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 464.4/ /xxxxxxx xxxx atas nama Nahriah, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx, tanggal 10 Mei 2016 secara formil bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni seharusnya oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan secara materil isinya menerangkan bahwa Nahriah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 bukti tersebut hasil turunan dari aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat I sampai Penggugat III dan Tergugat I, tanggal 23 Mei 2022, secara formil alat bukti tersebut dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini keterangan ahli waris dikeluarkan melalui penetapan pengadilan bukan dikeluarkan oleh para pihak, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Mulyadi H.M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Ujung tanggal 6 Oktober 2022, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan Mulyadi H.M. Yusuf memiliki rekening pinjaman di Bank BRI Unit Ujung Cabang Parepare, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat karena bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 6472010606720008 atas nama Mas'ud, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 26 Maret 2019 secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan

Halaman 57 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil isinya menerangkan mengenai identitas pihak Penggugat I, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7372040810740002 atas nama Mulyadi H.M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2020. secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan mengenai identitas pihak Penggugat II, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 7372021911780001 atas nama Muslimin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 28 September 2017, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan mengenai identitas pihak Penggugat III, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare. secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan para Penggugat pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Parepare namun tidak dapat diterima, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Penggugat mengajukan tiga orang saksi masing-masing saksi pertama Irma Setyawaty binti Burairah, saksi kedua Mardas bin Muhammadiyah dan saksi ketiga Hapsiah binti Latonang, ketiga saksi para Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan ketiga saksi para Penggugat bukan saksi yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 58 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah sebagian dan membantah sebagian lainnya, oleh karena itu Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 serta tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor 169/PPATS/Bck-Brt/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxxxx xxxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tanggal 15 Desember 2016, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan Almarhum M. Yusuf telah menghibahkan sebagian tanah hak milik Nomor 805 di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx seluas 190 M² kepada Musdalifah, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan Tergugat pernah digugat oleh para Tergugat pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Parepare, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 805 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Parepare tanggal 4 Desember 1989, secara formil bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil isinya menerangkan adanya lokasi tanah di xxxxx xxxxxx dengan luas 390 M² atas nama Haji Muhammad Yusuf Nahriah, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim pendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. M. Yusuf tanggal 27 April 2016, secara formil bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan secara materil isinya menerangkan H.M. Yusuf telah memberikan hibah berupa tanah seluas 190 M²

Halaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Musdalifah, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing saksi pertama Sudarti binti Wasir, saksi kedua Hajriah binti H. Landong dan saksi ketiga Syamsu bin La Cambe, ketiga saksi para Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara siding dan ketiga saksi para Penggugat bukan saksi yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat berkaitan dengan gugatan kewarisan berupa harta tidak bergerak dan oleh karena itu guna kejelasan dan kepastian mengenai kondisi, letak, batas dan jumlah obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana ketentuan Pasal 180 R.Bg. dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat dan para Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah dengan Almarhumah Nahariah binti Latonang pada tahun 1970 dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 1. PENGGUGAT I (Penggugat I),
 2. PENGGUGAT II (Penggugat II),
 3. Musdalifah binti M.Yusuf (Tergugat)
 4. PENGGUGAT III (Penggugat III).
- Bahwa Pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah yang kedua dengan Hamidah dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. Ilham bin M.Yusuf (Turut Tergugat I)
 2. Hajrah binti M.Yusuf (Turut Tergugat II)
 3. Nurfatma binti M. Yusuf (Turut Tergugat III).
- Bahwa Almarhum M. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia 23 Mei 2022 begitu pula isteri pertama bernama Almarhumah Naharia binti

Halaman 60 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latonang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 serta isteri kedua pewaris yang bernama Hamidah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Fathul Bari Syarh Shahih Imam Bukhari Hadis Nomor 4552 Juz 8 halaman 213 yang berbunyi;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhum bahwa Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa."

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;

Halaman 61 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 8 halaman 248, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

Menimbang, bahwa dari pokok masalah pertama dalam perkara ini apakah pewaris telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa dalam petitum para Penggugat memohon agar Muh. Yusuf bin Latabo dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Muh. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P.3 walaupun merupakan bukti permulaan namun telah didukung dengan alat bukti lain yakni saksi-saksi baik ketiga saksi para Penggugat dan ketiga saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Muh. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Muh. Yusuf bin Latabo meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022 sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa dari pokok masalah kedua dalam perkara ini adalah siapa ahli waris dari pewaris Almarhum Muh. Yusuf bin Latabo?

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 agar ditetapkan ahli waris Muh. Yusuf bin Latabo sebagai berikut:

- Mas'ud bin Muh. Yusuf (Penggugat I)
- Mulyadi bin Muh. Yusuf (Penggugat II)
- Muslimin bin Muh. Yusuf (Penggugat III)
- Musdalifah binti Muh. Yusuf (Tergugat)

Halaman 62 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I)
- TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II)
- TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat III)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan angka 3 tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan :

- Bahwa pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah dengan Almarhumah Nahariah binti Latonang pada tahun 1970 dan dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :

1. PENGUGAT I (Penggugat I),
2. PENGUGAT II (Penggugat II),
3. Musdalifah binti M.Yusuf (Tergugat)
4. PENGUGAT III (Penggugat III).

- Bahwa Pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo menikah yang kedua dengan Hamidah dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. Ilham bin M.Yusuf (Turut Tergugat I)
2. Hajrah binti M.Yusuf (Turut Tergugat II)
3. Nurfatma binti M. Yusuf (Turut Tergugat III).

- Bahwa Almarhum M. Yusuf bin Latabo telah meninggal dunia 23 Mei 2022 telah meninggal dunia begitu pula isteri pertama bernama Almarhumah Naharia binti Latonang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 serta isteri kedua pewaris yang bernama Hamidah telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya bantahan dari Tergugat serta dari keterangan saksi baik saksi para Penggugat maupun saksi Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat ahli waris Almarhum M. Yusuf bin Latabo adalah

Halaman 63 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas'ud bin Muh. Yusuf , anak kandung dari isteri Naharia binti Latonang (Penggugat I)
- Mulyadi bin Muh. Yusuf , anak kandung dari isteri Naharia binti Latonang (Penggugat II)
- Muslimin bin Muh. Yusuf, anak kandung dari isteri Naharia binti Latonang (Penggugat III)
- Musdalifah binti Muh. Yusuf , anak kandung dari isteri Naharia binti Latonang (Tergugat)
- TURUT TERGUGAT I, anak kandung dari isteri Hamidah (Turut Tergugat I)
- TURUT TERGUGAT II , anak kandung dari isteri Hamidah (Turut Tergugat II)
- TURUT TERGUGAT III, anak kandung dari isteri Hamidah (Turut Tergugat III)

Menimbang, bahwa pokok masalah ketiga adalah apa saja peninggalan pewaris Almarhum M. Yusuf bin Latabo yang meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022?

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat pada angka 4 agar ditetapkan tanah perumahan seluas 390 M² beserta segala bangunan, dengan sertipikat hak milik nomor 805 atas nama Haji Muh. Yusuf Nahriah adalah harta bersama antara Almarhum Muh. Yusuf bin Latabo dan Almarhum Hj. Nahriah binti Latonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa salinan putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare yang dalam amar putusannya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat terhadap satu bidang tanah perumahan beserta rumah kayu ulin di atasnya yang beratap seng dengan luas 390 M² dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa tersebut menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia atau dalam keadaan dibebani hak tanggungan hal ini

Halaman 64 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka 4 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek sengketa masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena utang atas jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana pertimbangan di atas telah lunas maka para Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Parepare atas harta peninggalan Almarhum M. Yusuf bin Latabo.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan harta peninggalan Almarhum M. Yusuf bin Latabo tidak hanya tanah perumahan yang terletak di Jalan Kesuma xxxx xxxxxxxx dengan luas 390 M² melainkan ada tanah perumahan dengan luas 825 M² dan tanah perumahan seluas 4.148 M² yang keduanya terletak di Dusun Kamir, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yakni saksi pertama Tergugat Sudarti binti Wasir dan saksi kedua bernama Hajriah binti H. Landong mengetahui ada harta Almarhum M. Yusuf bin Latabo bersama istri keduanya berupa tanah tempat peternakan ayam di Kabupaten Sidrap.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat yang bernama Syamsu bin Lacambe menerangkan mengetahui ada harta Almarhum M. Yusuf bin Latabo bersama istri keduanya berupa tanah tempat ternak ayam yang sekarang menjadi kebun di Kabupaten Sidrap yang sekarang dikelola anak yang bernama Ilham dan tanah perumahan yang berdiri rumah kayu yang ditinggali oleh anak kedua dan anak ketiga dari perkawinan Almarhum M. Yusuf dan Hamidah.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa obyek-obyek sebagaimana dalil Tergugat yang berada di Kabupaten Sidrap merupakan harta bawaan dari istri kedua Almarhum M. Yusuf bin Latabo yang

Halaman 65 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hamidah namun tidak dikuatkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa harta peninggalan dari Almarhum M. Yusuf bin Latabo tidak hanya berupa tanah perumahan seluas 390 M² di xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx melainkan ada obyek lain yang berada di Kabupaten Sidrap dari pernikahan istri keduanya yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa harta peninggalan Almarhum M. Yusuf bin Latabo adalah harta peninggalan baik dari isteri pertama Almarhumah Nahariah dan dengan isteri kedua Almarhumah Hamidah begitu pula ahli waris adalah keturunan dari kedua isteri pewaris.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

dan oleh karena harta pewaris/harta peninggalan (tirkah) tidak lengkap disebabkan tidak disebutkan secara jelas harta peninggalan Almarhum M. Yusuf bin Latabo dari isteri kedua (Almarhumah Hamidah) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak jelas (kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada angka 6 memohon ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari harta peninggalan Almarhum Muh. Yusuf bin Latabo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan Almarhum Muh. Yusuf bin Latabo tidak jelas (kabur) maka tidak dapat dilakukan pembagian kepada masing-masing ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak adapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat angka 7 memohon agar akta hibah yang dilakukan dihadapan PPAT Andi Erwin

Halaman 66 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallawarukka, AP, M.Si. dengan nomor 169/PPATS/Bckbrt/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat pada angka 8 memohon agar tanah seluas 190 M² yang merupakan sebagian dari tanah dalam sertifikat hak milik Nomor 805 atas nama Haji Muh Yusuf Nahriah yang telah dihibahkan oleh Almarhum Muh Yusuf bin Latabo kepada Tergugat adalah harta warisan (harta peninggalan) Almarhum Muh Yusuf bin Latabo yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya (dalam pengertian pembatalan hibah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan :

وأركان الهبة عند الجمهور أربعة هي الواهب ، والموهوب له ،
والموهوب ، والصيغة

Artinya : rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (*al wahib*), penerima hibah (*al mauhuub lah*), benda atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dan ijab Kabul (*ash shigat*).

Menimbang, bahwa Pemberi hibah (*al wahib*) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.

Menimbang, bahwa Penerima hibah (*al mauhuub lah*) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang

Halaman 67 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah

Menimbang, bahwa ijab-qabul (*ash shigat*) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata disebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar

Halaman 68 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 20 disebutkan pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa akta hibah Nomor 169/PPATS/Bck-Br/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxxxx xxxxx sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah diketahui oleh dua orang saksi masing-masing Sekretaris Kecamatan xxxxxxxx xxxxx dan Lurah Kempaung Baru selaku aparat setempat terbukti hibah Muh. Yusuf bin Latabo tidak hanya secara lisan atau akta dibawah tangan sebagaimana bukti T.4 namun dikuatkan dan tercatat dalam sistem pencatatan akta tanah pemerintahan setempat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas rukun dan syarat suatu hibah telah terpenuhi yakni ada pemberi hibah (*al wahib*) yakni Muh. Yusuf bin Latabo, penerima hibah (*al mauhuub lah*) Musdalifah binti Muh. Yusuf, benda yang dihibahkan (*al mauhuub*) berupa tanah dengan luas 190 M² yang merupakan sebagian dari tanah dalam sertifikat hak milik Nomor 805 atas nama Haji Muh Yusuf Nahriah dan ijab Kabul (*ash shigat*) akta hibah Nomor 169/PPATS/Bck-Br/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dapat membatalkan adanya suatu hibah disebutkan benda hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta milik penghibah dan hibah kepada anak dapat ditarik kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa akta hibah diketahui pelaksanaan hibah oleh pemberi hibah dalam hal ini Muh. Yusuf bin Latabo kepada penerima hibah dalam hal ini Tergugat (Musdalifah) terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 dan setelah meninggalnya Nahariah (isteri Muh. Yusuf) serta sebelum diajukan gugatan harta peninggalan Almarhumah Nahariah binti Latonang di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti T.2 berupa putusan Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Pare harta bersama Muh. Yusuf dan Almarhumah Nahariah adalah berupa tanah perumahan dengan luas 1.750 di Jalan Jenderal

Halaman 69 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan tanah perumahan dengan luas 390 M² yang terletak di Jalan Kesuma, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang jumlah totalnya seluas 2.140 M² dan apabila dibagi dua masing-masing berhak dengan luas 1.070 M² dan dari bagian Muh. Yusuf seluas 1.070 M² tersebut 1/3 nya adalah 356,66 M² dengan demikian pemberian hibah Muh. Yusuf bin Latabo kepada Tergugat (Musdalifah) seluas 190 M² tidak melebihi 1/3 harta Muh. Yusuf bin Latabo.

Menimbang, bahwa pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat selama Muh. Yusuf bin Latabo memberikan hibah kepada Tergugat berupa tanah dengan luas 190 M² yang merupakan sebagian dari tanah dalam sertifikat hak milik Nomor 805 atas nama Haji Muh Yusuf Nahriah tidak pernah membatalkannya atau menariknya lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hibah Muh. Yusuf bin Latabo kepada Tergugat (Musdalifah) telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan hibah tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan para Penggugat untuk membatalkan hibah Muh. Yusuf kepada Tergugat (Musdalifah) berupa tanah dengan luas 190 M² yang merupakan sebagian dari tanah dalam sertifikat hak milik Nomor 805 atas nama Haji Muh Yusuf Nahriah haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

Halaman 70 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan kewarisan para Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan gugatan pembatalan hibah para Penggugat ditolak.
- Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.554.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota

TTD

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Jisman, S.Ag.

Halaman 71 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	874.000,00
4. PNBP	:	Rp.	60.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.470.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp 2.554.000,00

(dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 72 dari 72 halaman, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)